



WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 59 TAHUN 2010
TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI LUAR
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Keputusan Walikota Depok tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- b. dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, untuk tertib administrasi dalam kegiatan perpajakan daerah dipandang perlu adanya pedoman tata cara pemungutan Pajak Daerah
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur berkaitan dengan Pajak Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa tata cara pemungutan BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan berbeda dengan Pajak Daerah lainnya, maka diperlukan pemisahan pengaturannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c dan huruf d, maka Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Di Luar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI LUAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.
6. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
10. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dan/atau melakukan usaha jasa.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

15. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak dan Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek, subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak, serta pengawasan penyeterannya.
18. Surat Pendaftaran adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Organisasi Perangkat Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan mempergunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan.
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak tersebut.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah terutang.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Pertama

Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 2

- (1) Pendaftaran terhadap Wajib Pajak dilaksanakan baik yang berdomisili didalam wilayah Kota Depok maupun yang berdomisili diluar Kota Depok tetapi memiliki obyek pajak di wilayah Kota Depok.
- (2) Kegiatan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen berupa Formulir Pendaftaran dan disampaikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (3) Formulir pendaftaran diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan jelas dan benar dan dikembalikan kepada Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan formulir pendaftaran.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran yang telah diterima dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut.
- (5) Daftar Induk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pembuatan Kartu NPWPD.
- (6) NPWPD bukan merupakan bukti kepemilikan atau legalitas usaha.
- (7) Penghapusan NPWPD dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, apabila:
 - a. diajukan permohonan penghapusan NPWPD oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;

- c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
 - d. dianggap perlu oleh Dinas untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (8) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah melakukan pemeriksaan memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD.

Bagian Kedua

Pendataan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas, menandatangani dan menyampaikan kembali SPTPD paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja sebelumnya
- (3) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka akan dikeluarkan surat Teguran.
- (4) Dalam hal SPTPD diisi dan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampirkan surat kuasa khusus.
- (5) Pengisian SPTPD oleh wajib pajak yang diwajibkan melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya diantaranya laporan penjualan, nota penjualan atau bill/tiket/ harga tanda masuk.
- (6) Penggunaan nota penjualan dapat dilakukan setelah pengesahan atau porporasi oleh dinas dalam melaksanakan transaksi.

- (7) Dikecualikan dari kewajiban menggunakan tanda pembayaran yang diporporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberlakukan terhadap Wajib Pajak yang menggunakan sistem pembayaran secara on line, komputerisasi atau sejenisnya sepanjang transaksi pembayaran dimaksud terdokumentasi, dibukukan dan dapat diperiksa sewaktu-waktu.

Bagian Ketiga

Formulir- formulir Administrasi pendaftaran dan pendataan

Pasal 4

Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir-formulir yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran dan pendataan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENETAPAN

Bagian Pertama

Penetapan Pajak

Pasal 5

- (1) Penetapan pajak berdasarkan Nota perhitungan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Dalam hal SPTPD tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Dalam jangka waktu sesudah saat terutangnya Pajak, Pejabat dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB; dan
 - b. SKPDKBT.
- (4) Dasar untuk penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT diperoleh dari hasil pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam formulir laporan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Formulir-formulir Administrasi Penetapan Pajak

Pasal 6

Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir- formulir yang berhubungan dengan administrasi Penetapan Pajak tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PEMBAYARAN

Bagian Pertama

Waktu Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran Pajak terutang dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja sebelumnya.
- (3) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua perseratus).

Bagian Kedua

Pembayaran Pajak Terutang Secara Mengangsur

Pasal 8

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi persetujuan atas permohonan pembayaran pajak terutang secara mengangsur.

- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada pejabat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
 - b. wajib pajak harus bisa membuktikan kondisi ketidakmampuannya untuk membayar pajak terutang secara sekaligus atau lunas;
 - c. wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b harus bersedia diperiksa pembukuan keuangannya;
 - d. permohonan angsuran dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan tetap membayar pajak terutang yang sedang berjalan; dan
 - e. membayar bunga angsuran sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 9

Prosedur permohonan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :

- a. wajib pajak mengajukan permohonan pembayaran pajak terutang secara mengangsur kepada pejabat disertai alasan-alasannya;
- b. petugas pajak melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan melakukan pemeriksaan perusahaan/wajib pajak;
- c. apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan petugas pajak, permohonan wajib pajak tersebut dapat diterima, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberi persetujuan dengan menuangkannya dalam surat perjanjian angsuran beserta pajak terutang yang sedang berjalan;

- d. apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan petugas pajak, permohonan wajib pajak tersebut tidak dapat diterima, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberi keputusan penolakan dan memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak terutang secara sekaligus ditambah denda dan/atau bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. bagi permohonan angsuran yang disetujui oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, maka wajib pajak yang bersangkutan harus membayar pajak terutang ke kas Daerah sesuai dengan surat perjanjian angsuran beserta pajak terutang yang sedang berjalan.

Bagian Ketiga
Penundaan Pembayaran Pajak Terutang
Pasal 10

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi persetujuan atas permohonan penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. wajib pajak harus bisa membuktikan ketidak mampuannya membayar pajak terutang sesuai waktu yang telah ditetapkan;
 - b. wajib pajak bersedia diperiksa pembukuan keuangannya;
 - c. membayar bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar; dan
 - d. penundaan pembayaran dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan tetap membayar pajak terutang yang sedang berjalan.

Pasal 11

Prosedur permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sebagai berikut :

- a. wajib pajak mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak terutang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk disertai alasan-alasan yang jelas;
- b. petugas pajak melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dilakukan pemeriksaan perusahaan/wajib pajak;
- c. berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan petugas pajak, pejabat memberi keputusan persetujuan atau penolakan;
- d. apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan petugas pajak, permohonan wajib pajak tersebut tidak dapat diterima, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberi keputusan penolakan dan memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak terutang secara sekaligus ditambah denda dan/atau bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, permohonan wajib pajak tersebut dapat diterima, maka Walikota atau Pejabat yang Ditunjuk membuat keputusan persetujuan dan wajib pajak yang bersangkutan harus membayar pajak ke kas daerah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c beserta pajak terutang yang berjalan.

Bagian Keempat
Tempat Pembayaran

Pasal 12

Pembayaran pajak dilakukan ke Kas Daerah.

Bagian Kelima
Bukti Pembayaran

Pasal 13

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran diberikan bukti setor berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) SSPD yang diterbitkan harus ditandatangani dan divalidasi oleh Petugas Bank pada Kas Daerah.

Bagian Keenam
Formulir Administrasi pembayaran

Pasal 14

Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir-formulir yang berhubungan dengan administrasi Pembayaran Pajak tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perpajakan daerah.

- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kelalaian wajib pajak atau bukan karena kesengajaan; dan
 - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan sanksi dapat dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk apabila :
- a. Pembetulan dilakukan akibat kesalahan data, kesalahan perhitungan, kesalahan penulisan yang tidak disengaja yang diajukan oleh petugas;
 - b. Pembetulan tersebut dilengkapi surat permohonan dan data pendukung lainnya;
 - c. Pembatalan dapat dilakukan dalam hal SKPD telah diterbitkan tetapi ada kesalahan penerapan aturan;
 - d. Pengurangan sanksi administrasi dapat dilakukan dalam hal adanya penurunan kemampuan keuangan wajib pajak yang diakibatkan oleh kerugian usaha disertai dengan data pendukung;
 - e. Pengurangan dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan dari wajib pajak dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan;
 - f. Penghapusan dapat dilakukan dalam hal :
 1. Wajib pajak sudah tidak dapat ditagih; dan/atau
 2. Hutang pajak tidak dibayar secara berturut-turut selama 5 tahun atau telah kadaluarsa.
 - g. Penghapusan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan wajib pajak;

- h. Persetujuan penghapusan ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sudah harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Pasal 16

Bentuk serta isi surat permohonan dan keputusan keberatan oleh pejabat terhadap pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini,

BAB VI

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 17

- (1) Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (3) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah dan Laporan hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan dan sudah diumumkan melalui papan pengumuman pemerintah dan/atau di media massa yang wilayah penyebarannya meliputi beberapa daerah.

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Setiap penerimaan pajak yang masuk ke kas daerah harus dibuat laporan yang terdiri dari laporan per jenis pajak, laporan penerimaan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan.
- (2) Laporan rekapitulasi penerimaan dibuat setelah melakukan rekonsiliasi dengan Kas Daerah.
- (3) Laporan rekapitulasi dibuat setiap bulan, triwulan, tahunan yang memuat target, realisasi target dan harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) disampaikan kepada Walikota.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek pajak terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Buku, catatan dan dokumen, serta data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam bentuk :
 - a. pemeriksaan lengkap;
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di tempat domisili atau di lokasi usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan:
 - a. Di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana;
 - b. di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan, dan Wajib Pajak.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam laporan pemeriksaan.
- (3) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, dilakukan pembahasan akhir pemeriksaan.

- (4) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan SKPDKB atau SKPDN.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur berkaitan dengan Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah diLuar BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2010

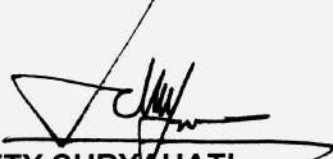
WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

NIP. 196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2010 NOMOR 59

Lampiran I

 <p>PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367 DEPOK - JAWA BARAT 16431</p>	<p>No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>																																																			
<p style="text-align: center;">SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK PARKIR</p>																																																				
<p>N. P. W. P. D</p> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<p>Kepada Yth. di</p>																																																			
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis huruf CETAK</p> <p>2. Beri nomor pada kotak <div></div> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</p> <p>3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya</p> <p>4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrasi, sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor: 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pasal 83 ayat (1) angka 3 sebagai berikut :</p> <p>a. Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25 % dari pokok terutang yang ditetapkan secara jabatan.</p> <p>b. Disamping sanksi tersebut di atas juga dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% perbulan.</p>																																																				
<p style="text-align: center;">A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p>																																																				
<table><tr><td>1. Jenis Usaha Parkir</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>2. Tarif dan jenis kendaraan</td><td>:</td><td>a. Sepeda Motor Rp b. Mobil Rp c. Rp</td></tr><tr><td>3. Penjualan karcis dengan mesin tiket</td><td>:</td><td>Ya / Tidak</td></tr><tr><td>4. Menggunakan kas register</td><td>:</td><td>Ya / Tidak</td></tr><tr><td>5. Menggunakan Pembukuan/pencatatan</td><td>:</td><td>Ya / Tidak</td></tr><tr><td>6. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam tahun Pajak tertentu)</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>a. Masa Pajak</td><td>:</td><td>Tgl. s/d Tgl.</td></tr><tr><td>b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima)</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>c. Tarif Pajak (sesuai perda)</td><td>:</td><td>20 %</td></tr><tr><td>d. Pajak Terutang (b x c)</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen)</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>a. Masa Pajak</td><td>:</td><td>Tgl. s/d Tgl.</td></tr><tr><td>b. Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar)</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>c. Tarif Pajak (sesuai perda)</td><td>:</td><td>20 %</td></tr><tr><td>d. Pajak Terutang (b x c)</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>e. Sanksi</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>f. Jumlah</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr></table>		1. Jenis Usaha Parkir	:		2. Tarif dan jenis kendaraan	:	a. Sepeda Motor Rp b. Mobil Rp c. Rp	3. Penjualan karcis dengan mesin tiket	:	Ya / Tidak	4. Menggunakan kas register	:	Ya / Tidak	5. Menggunakan Pembukuan/pencatatan	:	Ya / Tidak	6. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam tahun Pajak tertentu)	:		a. Masa Pajak	:	Tgl. s/d Tgl.	b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima)	:	Rp.	c. Tarif Pajak (sesuai perda)	:	20 %	d. Pajak Terutang (b x c)	:	Rp.	7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen)	:		a. Masa Pajak	:	Tgl. s/d Tgl.	b. Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar)	:	Rp.	c. Tarif Pajak (sesuai perda)	:	20 %	d. Pajak Terutang (b x c)	:	Rp.	e. Sanksi	:	Rp.	f. Jumlah	:	Rp.
1. Jenis Usaha Parkir	:																																																			
2. Tarif dan jenis kendaraan	:	a. Sepeda Motor Rp b. Mobil Rp c. Rp																																																		
3. Penjualan karcis dengan mesin tiket	:	Ya / Tidak																																																		
4. Menggunakan kas register	:	Ya / Tidak																																																		
5. Menggunakan Pembukuan/pencatatan	:	Ya / Tidak																																																		
6. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam tahun Pajak tertentu)	:																																																			
a. Masa Pajak	:	Tgl. s/d Tgl.																																																		
b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima)	:	Rp.																																																		
c. Tarif Pajak (sesuai perda)	:	20 %																																																		
d. Pajak Terutang (b x c)	:	Rp.																																																		
7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen)	:																																																			
a. Masa Pajak	:	Tgl. s/d Tgl.																																																		
b. Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar)	:	Rp.																																																		
c. Tarif Pajak (sesuai perda)	:	20 %																																																		
d. Pajak Terutang (b x c)	:	Rp.																																																		
e. Sanksi	:	Rp.																																																		
f. Jumlah	:	Rp.																																																		
<p style="text-align: center;">B. PERNYATAAN</p> <p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran- lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <div><div>Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP.</div><div><div>Tahun : Wajib Pajak : Nama Jelas : No. SPTPD :</div><div><div>Tahun : Wajib Pajak : Nama Jelas :</div></div></div></div>																																																				

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

	PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS P.P.K.A Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367	SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : s/d Tahun :	NO.KOHIR :
NAMA : ALAMAT : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :			
Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan : s/d Rp. 2. Pajak yang terhutang : s/d Rp. 3. Kredit Pajak : a. Setoran yang dilakukan Rp. b. Lain-lain Rp. c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c) Rp. 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (3d -2) Rp. 5. Sanksi administrasi a. Bunga [Pasal 9 (1)] Rp. b. Kenaikan [Pasal 9 (5) Rp. - c. Jumlah sanksi administrasi (a + b) Rp. 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang(4 + 5c) Rp.			
PERHATIAN - Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU). DEPOK, An. KEPALA DINAS P. P. K. A KOTA DEPOK KEPALA SEKSI PENETAPAN NIP			
----- gunting disini -----			
TANDA TERIMA PAJAK REKLAME		No. Kohir :	
NPWPD : NAMA : ALAMAT :	DEPOK, Yang menerima (.....)		

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Lampiran III

	PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS P.P.K.A Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367	SSPD SURAT SETORAN PAJAK DAERAH TAHUN :	
NAMA : ALAMAT : NPWPD : Menyetor berdasarkan : MASA PAJAK : TAHUN : NO. KOHIR :			
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
			
		JUMLAH SETORAN	
Dengan huruf :			
Depok, Penyetor		Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan (.....) Nama Terang	Ruang untuk Teraan Kas Register Tanda Tangan Petugas Penerima

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA

NOMOR : 59 Tahun 2010

TANGGAL : 30 Desember 2010

FORMULIR SURAT PERMOHONAN DAN KEPUTUSAN KEBERATAN OLEH PEJABAT TERHADAP
PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

	PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS P.P.K.A Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367	STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : s/d Tahun :	NO.KOHIR :
NAMA : ALAMAT : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :			
Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang bayar Rp. 2. Sanksi Administrasi a. Bunga (Psl.10(3)) Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.			
PERHATIAN 1. Harap penyeteroran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk (BKP, PBKP, BANK) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. <div style="text-align: right;"> DEPOK, An. KEPALA DINAS P. P. K. A KOTA DEPOK KEPALA SEKSI PENETAPAN NIP </div>			

----- gunting disini -----

TANDA TERIMA		No. Kohir :
NPWPD : NAMA : ALAMAT :	DEPOK, Yang menerima (.....)	



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367
DEPOK - JAWA BARAT 16431

Kepada Yth.
Wajib Pajak
Di

.....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran Saudara tertanggal.....Nomor.....dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

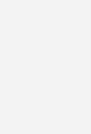
Demikian agar Saudara maklum adanya.

An. WALIKOTA DEPOK
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET

NIP

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

	<p>PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367 DEPOK - JAWA BARAT 16431</p>	<p>No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>																																																							
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK PARKIR</p>																																																									
<p>N. P. W. P. D</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>														<p>Kepada Yth. di</p>																																											
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis huruf CETAK</p> <p>2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.</p> <p>3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.</p> <p>4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrasi, sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor. 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pasal 83 ayat (1) angka 3 sebagai berikut :</p> <p>a. Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25 % dari pokok terutang yang ditetapkan secara jabatan.</p> <p>b. Disamping sanksi tersebut di atas juga dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% perbulan.</p>																																																									
<p>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p>																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Jenis Usaha Parkir</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2. Tarif dan jenis kendaraan</td> <td>a. Sepeda Motor</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>b. Mobil</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Penjualan karcis dengan mesin tiket</td> <td></td> <td>Ya / Tidak</td> </tr> <tr> <td>4. Menggunakan kas register</td> <td></td> <td>Ya / Tidak</td> </tr> <tr> <td>5. Menggunakan Pembukuan/pencatatan</td> <td></td> <td>Ya / Tidak</td> </tr> <tr> <td colspan="3">6. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam tahun Pajak tertentu).</td> </tr> <tr> <td>a. Masa Pajak</td> <td>Tgl.</td> <td>s/d Tgl.</td> </tr> <tr> <td>b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima)</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>c. Tarif Pajak (sesuai perda)</td> <td></td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>d. Pajak Terhutang (b x c)</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen)</td> </tr> <tr> <td>a. Masa Pajak</td> <td>Tgl.</td> <td>s/d Tgl.</td> </tr> <tr> <td>b. Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar)</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>c. Tarif Pajak (sesuai perda)</td> <td></td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>d. Pajak Terhutang (b x c)</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>e. Sanksi</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>f. Jumlah</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> </table>			1. Jenis Usaha Parkir			2. Tarif dan jenis kendaraan	a. Sepeda Motor	Rp	b. Mobil	Rp	c.	Rp	3. Penjualan karcis dengan mesin tiket		Ya / Tidak	4. Menggunakan kas register		Ya / Tidak	5. Menggunakan Pembukuan/pencatatan		Ya / Tidak	6. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam tahun Pajak tertentu).			a. Masa Pajak	Tgl.	s/d Tgl.	b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima)		Rp.	c. Tarif Pajak (sesuai perda)		20 %	d. Pajak Terhutang (b x c)		Rp.	7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen)			a. Masa Pajak	Tgl.	s/d Tgl.	b. Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar)		Rp.	c. Tarif Pajak (sesuai perda)		20 %	d. Pajak Terhutang (b x c)		Rp.	e. Sanksi		Rp.	f. Jumlah		Rp.
1. Jenis Usaha Parkir																																																									
2. Tarif dan jenis kendaraan	a. Sepeda Motor	Rp																																																							
	b. Mobil	Rp																																																							
	c.	Rp																																																							
3. Penjualan karcis dengan mesin tiket		Ya / Tidak																																																							
4. Menggunakan kas register		Ya / Tidak																																																							
5. Menggunakan Pembukuan/pencatatan		Ya / Tidak																																																							
6. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam tahun Pajak tertentu).																																																									
a. Masa Pajak	Tgl.	s/d Tgl.																																																							
b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima)		Rp.																																																							
c. Tarif Pajak (sesuai perda)		20 %																																																							
d. Pajak Terhutang (b x c)		Rp.																																																							
7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen)																																																									
a. Masa Pajak	Tgl.	s/d Tgl.																																																							
b. Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar)		Rp.																																																							
c. Tarif Pajak (sesuai perda)		20 %																																																							
d. Pajak Terhutang (b x c)		Rp.																																																							
e. Sanksi		Rp.																																																							
f. Jumlah		Rp.																																																							
<p>B. PERNYATAAN</p>																																																									
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran- lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p>																																																									
<p>Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP.</p>		<p>..... Tahun Wajib Pajak</p> <p>..... Nama Jelas</p> <p>No. SPTPD :</p>																																																							
<p>TANDA TERIMA</p>																																																									
<p>Nama / NPWPD : Alamat :</p>		<p>..... Tahun Wajib Pajak</p> <p>..... Nama Jelas</p>																																																							

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

	PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS P.P.K.A Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367	SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)		NO.KOHIR :																																																				
		Masa Pajak Tahun	: s/d																																																					
NAMA : ALAMAT : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :																																																								
Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Nama Pajak : Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :																																																								
<table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>:</td><td>..... s/d</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terhutang</td><td>:</td><td>..... s/d</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td>:</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Setoran yang dilakukan</td><td></td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Lain-lain</td><td></td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak</td><td></td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c)</td><td></td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (3d -2)</td><td></td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>5. Sanksi administrasi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga [Pasal 9 (1)]</td><td></td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Kenaikan [Pasal 9 (5)</td><td></td><td></td><td>Rp. -</td></tr><tr><td> c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td><td></td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang(4 + 5c)</td><td></td><td></td><td>Rp.</td></tr></table>					1. Dasar Pengenaan	:	 s/d	Rp.	2. Pajak yang terhutang	:	 s/d	Rp.	3. Kredit Pajak	:			a. Setoran yang dilakukan			Rp.	b. Lain-lain			Rp.	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak			Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c)			Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (3d -2)			Rp.	5. Sanksi administrasi				a. Bunga [Pasal 9 (1)]			Rp.	b. Kenaikan [Pasal 9 (5)			Rp. -	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)			Rp.	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang(4 + 5c)			Rp.
1. Dasar Pengenaan	:	 s/d	Rp.																																																					
2. Pajak yang terhutang	:	 s/d	Rp.																																																					
3. Kredit Pajak	:																																																							
a. Setoran yang dilakukan			Rp.																																																					
b. Lain-lain			Rp.																																																					
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak			Rp.																																																					
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c)			Rp.																																																					
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (3d -2)			Rp.																																																					
5. Sanksi administrasi																																																								
a. Bunga [Pasal 9 (1)]			Rp.																																																					
b. Kenaikan [Pasal 9 (5)			Rp. -																																																					
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)			Rp.																																																					
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang(4 + 5c)			Rp.																																																					
PERHATIAN - Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU). <div style="text-align: right;">DEPOK, An. KEPALA DINAS P. P. K. A KOTA DEPOK KEPALA SEKSI PENETAPAN NIP</div>																																																								
----- gunting disini -----																																																								
NPWPD : NAMA : ALAMAT :		TANDA TERIMA PAJAK REKLAME No. Kohir : DEPOK, Yang menerima (.....)																																																						

WALIKOTA DEPOK


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Lampiran III

	PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS P.P.K.A Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367	S S P D SURAT SETORAN PAJAK DAERAH TAHUN :	
NAMA : ALAMAT : NPWPD : Menyetor berdasarkan : MASA PAJAK : TAHUN : NO. KOHIR :			
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
			
		JUMLAH SETORAN	
Dengan huruf :			
Depok, Penyetor		Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan	Ruang untuk Teraan Kas Register Tanda Tangan Petugas Penerima
(.....)		Nama Terang	

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367
DEPOK - JAWA BARAT 16431

Kepada Yth.
Wajib Pajak
Di

.....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran Saudara tertanggal.....Nomor.....dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

An. WALIKOTA DEPOK
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET

NIP

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Lampiran I

 <p>PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367 DEPOK - JAWA BARAT 16431</p>	<p>No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>																																																			
<p style="text-align: center;">SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK PARKIR</p>																																																				
<p>N. P. W. P. D</p> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<p>Kepada Yth. di</p>																																																			
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis huruf CETAK</p> <p>2. Beri nomor pada kotak <input type="text"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.</p> <p>3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya</p> <p>4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrasi, sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pasal 83 ayat (1) angka 3 sebagai berikut :</p> <p>a. Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25 % dari pokok terhutang yang ditetapkan secara jabatan</p> <p>b. Disamping sanksi tersebut di atas juga dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% perbulan</p>																																																				
<p style="text-align: center;">A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p>																																																				
<table><tr><td>1. Jenis Usaha Parkir</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>2. Tarif dan jenis kendaraan</td><td>:</td><td>a. Sepeda Motor Rp b. Mobil Rp c. Rp</td></tr><tr><td>3. Penjualan karcis dengan mesin tiket</td><td>:</td><td>Ya / Tidak</td></tr><tr><td>4. Menggunakan kas register</td><td>:</td><td>Ya / Tidak</td></tr><tr><td>5. Menggunakan Pembukuan/pencatatan</td><td>:</td><td>Ya / Tidak</td></tr><tr><td>6. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam tahun Pajak tertentu).</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>a. Masa Pajak</td><td>:</td><td>Tgl. s/d Tgl.</td></tr><tr><td>b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima)</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>c. Tarif Pajak (sesuai perda)</td><td>:</td><td>20 %</td></tr><tr><td>d. Pajak Terhutang (b x c)</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen)</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>a. Masa Pajak</td><td>:</td><td>Tgl. s/d Tgl.</td></tr><tr><td>b. Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar)</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>c. Tarif Pajak (sesuai perda)</td><td>:</td><td>20 %</td></tr><tr><td>d. Pajak Terhutang (b x c)</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>e. Sanksi</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>f. Jumlah</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr></table>		1. Jenis Usaha Parkir	:		2. Tarif dan jenis kendaraan	:	a. Sepeda Motor Rp b. Mobil Rp c. Rp	3. Penjualan karcis dengan mesin tiket	:	Ya / Tidak	4. Menggunakan kas register	:	Ya / Tidak	5. Menggunakan Pembukuan/pencatatan	:	Ya / Tidak	6. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam tahun Pajak tertentu).	:		a. Masa Pajak	:	Tgl. s/d Tgl.	b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima)	:	Rp.	c. Tarif Pajak (sesuai perda)	:	20 %	d. Pajak Terhutang (b x c)	:	Rp.	7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen)	:		a. Masa Pajak	:	Tgl. s/d Tgl.	b. Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar)	:	Rp.	c. Tarif Pajak (sesuai perda)	:	20 %	d. Pajak Terhutang (b x c)	:	Rp.	e. Sanksi	:	Rp.	f. Jumlah	:	Rp.
1. Jenis Usaha Parkir	:																																																			
2. Tarif dan jenis kendaraan	:	a. Sepeda Motor Rp b. Mobil Rp c. Rp																																																		
3. Penjualan karcis dengan mesin tiket	:	Ya / Tidak																																																		
4. Menggunakan kas register	:	Ya / Tidak																																																		
5. Menggunakan Pembukuan/pencatatan	:	Ya / Tidak																																																		
6. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam tahun Pajak tertentu).	:																																																			
a. Masa Pajak	:	Tgl. s/d Tgl.																																																		
b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima)	:	Rp.																																																		
c. Tarif Pajak (sesuai perda)	:	20 %																																																		
d. Pajak Terhutang (b x c)	:	Rp.																																																		
7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen)	:																																																			
a. Masa Pajak	:	Tgl. s/d Tgl.																																																		
b. Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar)	:	Rp.																																																		
c. Tarif Pajak (sesuai perda)	:	20 %																																																		
d. Pajak Terhutang (b x c)	:	Rp.																																																		
e. Sanksi	:	Rp.																																																		
f. Jumlah	:	Rp.																																																		
<p style="text-align: center;">B. PERNYATAAN</p> <p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran- lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas</p>																																																				
<p>Diterima tanggal : Nama Petugas : Nama / NPWPD : Alamat :</p>	<p style="text-align: right;">Tahun Wajib Pajak : Nama Jelas : No. SPTPD : Tahun Wajib Pajak : Nama Jelas :</p>																																																			

WALIKOTA DEPOK


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

	PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS P.P.K.A Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367	S K P D L B (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)	NO.KOHIR :								
		Masa Pajak : s/d Tahun :									
NAMA : ALAMAT : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :											
Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Nama Pajak : Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan : s/d Rp. 2. Pajak yang terhutang : s/d Rp. 3. Kredit Pajak : a. Setoran yang dilakukan Rp. b. Lain-lain Rp. c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c) Rp. 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (3d -2) Rp. 5. Sanksi administrasi a. Bunga [Pasal 9 (1)] Rp. b. Kenaikan [Pasal 9 (5) Rp. c. Jumlah sanksi administrasi (a + b) Rp. 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang(4 + 5c) Rp.											
PERHATIAN - Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU). <div style="text-align: right;">DEPOK, An. KEPALA DINAS P. P. K. A KOTA DEPOK KEPALA SEKSI PENETAPAN NIP</div>											
----- gunting disini -----											
NPWPD : NAMA : ALAMAT :		TANDA TERIMA PAJAK REKLAME <div style="text-align: right;">No. Kohir : DEPOK, Yang menerima (.....)</div>									

WALIKOTA DEPOK


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

	PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS P.P.K.A Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367	S S P D SURAT SETORAN PAJAK DAERAH TAHUN :	
NAMA :			
ALAMAT :			
NPWPD :			
Menyetor berdasarkan :			
MASA PAJAK :	TAHUN :	NO. KOHIR :	
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
			
		JUMLAH SETORAN	
Dengan huruf	:		
Depok, Penyetor	Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal :	Ruang untuk Teraan Kas Register Tanda Tangan Petugas Penerima	
(.....)	Tanda Tangan		
	Nama Terang		



H. NUR MAHMUDI ISMAIL



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367
DEPOK - JAWA BARAT 16431

Kepada Yth.
Wajib Pajak
Di

.....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran Saudara tertanggal.....Nomor.....dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

An. WALIKOTA DEPOK
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET

NIP

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Lampiran I

	PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367 DEPOK - JAWA BARAT 16431	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK PARKIR		
N. P. W. P. D <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		Kepada Yth. di
PERHATIAN 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak <div></div> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrasi, sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pasal 83 ayat (1) angka 3 sebagai berikut : a. Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25 % dari pokok terhutang yang ditetapkan secara jabatan. b. Disamping sanksi tersebut di atas juga dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% perbulan.		
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Jenis Usaha Parkir	:	
2. Tarif dan jenis kendaraan	:	a Sepeda Motor Rp b Mobil Rp c Rp
3. Penjualan karcis dengan mesin tiket	:	Ya / Tidak
4. Menggunakan kas register	:	Ya / Tidak
5. Menggunakan Pembukuan/pencatatan	:	Ya / Tidak
6. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam tahun Pajak tertentu)	:	
a. Masa Pajak	:	Tgl s/d Tgl
b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima)	:	Rp.
c. Tarif Pajak (sesuai perda)	:	20 %
d. Pajak Terhutang (b x c)	:	Rp.
7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen)	:	
a. Masa Pajak	:	Tgl s/d Tgl
b. Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar)	:	Rp.
c. Tarif Pajak (sesuai perda)	:	20 %
d. Pajak Terhutang (b x c)	:	Rp.
e. Sanksi	:	Rp.
f. Jumlah	:	Rp.
B. PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran- lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. <div><div>Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP. : <div></div></div><div>Tahun : Wajib Pajak : Nama Jelas : No. SPTPD : Tahun : Wajib Pajak : Nama Jelas :</div></div> <div><div><div></div><div>TANDA TERIMA</div><div>Nama / NPWPD : Alamat :</div></div><div><div></div><div>WALIKOTA DEPOK</div><div><div></div><div>H. NUR MAHMUDI ISMA'IL</div></div></div></div>		

	PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS P.P.K.A Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367	S K P D L B (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)		NO.KOHIR :							
		Masa Pajak Tahun	: s/d								
NAMA : ALAMAT : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :											
Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Nama Pajak : Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan : s/d Rp. 2. Pajak yang terhutang : s/d Rp. 3. Kredit Pajak : a. Setoran yang dilakukan Rp. b. Lain-lain Rp. c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c) Rp. 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (3d -2) Rp. 5. Sanksi administrasi a. Bunga [Pasal 9 (1)] Rp. b. Kenaikan [Pasal 9 (5)] Rp. c. Jumlah sanksi administrasi (a + b) Rp. 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang(4 + 5c) Rp.											
PERHATIAN - Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU). <div style="text-align: right;">DEPOK, An. KEPALA DINAS P. P. K. A KOTA DEPOK KEPALA SEKSI PENETAPAN NIP</div>											
----- gunting disini -----											
TANDA TERIMA PAJAK REKLAME											
NPWPD : NAMA : ALAMAT :											
No. Kohir : DEPOK, Yang menerima (.....)											

WALIKOTA DEPOK


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Lampiran III

	PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS P.P.K.A Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367	S S P D SURAT SETORAN PAJAK DAERAH TAHUN :	
NAMA : ALAMAT : NPWPD : Menyetor berdasarkan : MASA PAJAK : TAHUN : NO. KOHIR :			
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
			
		JUMLAH SETORAN	
Dengan huruf :			
Depok, Penyetor		Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan	Ruang untuk Teraan Kas Register Tanda Tangan Petugas Penerima
(.....)		Nama Terang	

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA`IL



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367
DEPOK - JAWA BARAT 16431

Kepada Yth.
Wajib Pajak
Di

.....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran Saudara tertanggal.....Nomor.....dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

An. WALIKOTA DEPOK
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET

NIP

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367
DEPOK - JAWA BARAT 16431

No SPTPD

Masa Pajak

Tahun Pajak

SPTPD

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

PAJAK PARKIR

N. P. W. P. D

Kepada Yth.

di

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis huruf CETAK

2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrasi, sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor. 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pasal 83 ayat (1) angka 3 sebagai berikut :

a. Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25 % dari pokok terhutang yang ditetapkan secara jabatan.

b. Disamping sanksi tersebut di atas juga dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% perbulan.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Jenis Usaha Parkir

2. Tarif dan jenis kendaraan

a. Sepeda Motor

Rp

b. Mobil

Rp

c.

Rp

3. Penjualan karcis dengan mesin tiket

Ya / Tidak

4. Menggunakan kas register

Ya / Tidak

5. Menggunakan Pembukuan/ pencatatan

Ya / Tidak

6. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam tahun Pajak tertentu).

a. Masa Pajak

Tgl s/d Tgl

b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima)

Rp

c. Tarif Pajak (sesuai perda)

20 %

d. Pajak Terhutang (b x c)

Rp

7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen)

a. Masa Pajak

Tgl s/d Tgl

b. Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar)

Rp

c. Tarif Pajak (sesuai perda)

20 %

d. Pajak Terhutang (b x c)

Rp

e. Sanksi

Rp

f. Jumlah

Rp

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran- lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Diterima tanggal

Nama Petugas

NIP

Tahun

Wajib Pajak

Nama Jelas

No SPTPD

Nama / NPWPD

Alamat

TANDA TERIMA

Tahun

Wajib Pajak

Nama Jelas

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

	PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS P.P.K.A Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367	SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)	NO.KOHIR :								
		Masa Pajak : s/d Tahun :									
<div>NAMA : ALAMAT : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :</div>											
Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Nama Pajak : Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan : s/d Rp. 2. Pajak yang terhutang : s/d Rp. 3. Kredit Pajak : a. Setoran yang dilakukan Rp. b. Lain-lain Rp. c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/hutang pajak Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c) Rp. 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (3d -2) Rp. 5. Sanksi administrasi a. Bunga [Pasal 9 (1)] Rp. b. Kenaikan [Pasal 9 (5)] Rp. c. Jumlah sanksi administrasi (a + b) Rp. 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang(4 + 5c) Rp.											
PERHATIAN - Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU). <div>DEPOK, An. KEPALA DINAS P. P. K. A KOTA DEPOK KEPALA SEKSI PENETAPAN NIP</div>											
----- gunting disini -----											
<div>NPWPD : NAMA : ALAMAT :</div>		<div>TANDA TERIMA PAJAK REKLAME DEPOK, Yang menerima (.....)</div>									

WALIKOTA DEPOK


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Lampiran III

	PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS P.P.K.A Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367	S S P D SURAT SETORAN PAJAK DAERAH TAHUN :	
NAMA : ALAMAT : NPWPD : Menyetor berdasarkan : MASA PAJAK : TAHUN : NO. KOHIR :			
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
			
		JUMLAH SETORAN	
Dengan huruf :			
Depok, Penyetor		Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan	Ruang untuk Teraan Kas Register Tanda Tangan Petugas Penerima
(.....)		Nama Terang	

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217466-77217367
DEPOK - JAWA BARAT 16431

Kepada Yth.
Wajib Pajak
Di

.....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran Saudara tertanggal.....Nomor.....dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

An. WALIKOTA DEPOK
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET

NIP

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL